

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR: 259/L3/HKT/KP.03.01/2019

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 2.
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
- Pendidikan 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018.

Memperhatikan

Surat Rektor Institut Kesenian Jakarta - LPKJ Nomor 069/L-26/R/II/2019 tanggal 12 Februari 2019

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019,

Madia Patra Ismar, S.Sn., M.Hum.

NIDN 0324056601

Tempat, tanggal lahir Jakarta, 24 Mei 1966

S2 Tahun 2012 Pendidikan terakhir

Asisten Ahli, 150, 1 Mei 2013 Jabatan, angka kredit, tmt

5 tahun 10 bulan Masa kerja jabatan

Institut Kesenian Jakarta - LPKJ Tempat tugas

Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. 1, golongan ruang 111/b;

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ranggal 20 Februari 2019

e.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

D.K.I Jakarta,

LENDARAN Mulianti AS

PERDINIAN ANALINA

#### Tembusan:

- Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
- Rektor Institut Kesenian Jakarta LPKJ di Jakarta.